

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah (negara) berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan.

Pembangunan nasional memerlukan dana investasi yang tidak sedikit. Mengingat semakin langkanya bantuan dari luar negeri dan keinginan untuk lepas dari tekanan dan persyaratan negara donatur, maka pembiayaan pembangunan diupayakan untuk bertumpu kepada kemandirian. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dan meningkatkan dana pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang berupa pajak.

Peningkatan penerimaan pajak selain diupayakan melalui pemeriksaan, penyidikan dan penagihan, dapat juga diperoleh dari *self assessment system*, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Sejalan dengan pemikiran bahwa salah satu sumber penerimaan negara yang berupa pajak

perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan nasional agar dapat dilaksanakan dengan prinsip kemandirian, maka dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang tercermin dalam kepatuhan membayar pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk bersama-sama secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan guna pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Adanya peningkatan target penerimaan pajak telah mendorong pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun penerimaan pajak melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.

Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Pajak itu

sendiri ada banyak jenisnya, menurut golongannya ada pajak langsung dan pajak tidak langsung, menurut sifatnya ada pajak subjektif dan pajak objektif, dan menurut pemungutnya ada pajak pusat dan pajak daerah. Salah satu pajak yang sering kita dengar sekarang ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

PPN merupakan golongan pajak tidak langsung yang bersifat pajak objektif dan dipungut untuk membiayai rumah tangga negara oleh pemerintah pusat. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa didalam Daerah Pabean oleh Orang Pribadi atau Badan. Pada dasarnya setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1994 kemudian diubah menjadi UU No. 18 Tahun 2000 dan yang terakhir diubah lagi dengan No. 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Siapapun subjeknya (masyarakat yang mampu maupun yang kurang mampu, ataupun masyarakat yang muda maupun tua), akan dikenakan PPN selama mereka mengonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.

Sebagaimana kita ketahui, pihak yang dikenakan PPN adalah pengusaha yang telah mendaftarkan dirinya menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP diwajibkan untuk dikenakan PPN ketika melakukan setiap penjualan barang dan atau jasa. Saat PKP melakukan transaksi penjualan barang dan penyerahan jasa kepada pembeli, maka PKP harus

membuat Faktur Pajak Keluaran (PPN terutang) yang dipungut atau dikenakan kepada pembeli. Pada saat Faktur Pajak Keluaran ini diterima oleh pembeli berubah namanya menjadi faktur pajak masukan (PPN yang sudah dibayar).Selanjutnya apabila pembeli melakukan penjualan maka harus membuat Faktur Pajak Keluaran (PPN terutang). Untuk melakukan penyetoran pada akhir masa pajak harus dibandingkan antara jumlah Faktur Pajak Masukan yang diterimanya pada saat dia membeli, dengan Faktur Pajak Keluaran yang dia buat pada saat dia menjual. Apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar dari jumlah Pajak Keluaran dalam masa pajak disebut lebih bayar. Sebaliknya, apabila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran maka disebut kurang bayar. Jumlah kurang bayar ini harus segera disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Apabila terjadi sebaliknya yaitu lebih bayar, maka dapat diminta kembali dari fiskus atau direstitusi.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercipta karena digunakannya faktor – faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa.Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak adalah tarif tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaannya, tidak ada penggolongan dengan tarif yang berbeda.Pembukuan yang benar dan lengkap merupakan syarat mutlak pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia yang berdasarkan *self assessment* yakni pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib

pajak untuk menghitung sendiri besarnya PPN terhutangnya, menyetorkannya ke Bank persepsi dan kemudian melaporkan secara teratur ke Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT).

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan belum menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, karena tidak adanya penjurnalan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam setiap transaksi keuangan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai, tidak adanya penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan dalam Laporan Neraca tidak muncul akun Hutang PPN dan perusahaan masih belum sesuai dengan perubahan Undang-Undang Perpajakan yang baru, sehingga laba yang diperoleh lebih sedikit karena tarif pajak terlalu besar.

PT. Kosen Seikoo Makmur adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan yang sudah menerapkan pajak pertambahan nilai dalam usahanya, untuk itu perusahaan harus melakukan proses perhitungan, pencatatan, dan pelaporan pajak pertambahan nilai sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka peneliti termotivasi untuk membahas masalah ini dengan judul **“Analisis Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Kosen Seikoo Makmur ”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terhutang pada PT. Kosen Seikoo Makmur ?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kosen Seikoo Makmur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perhitungan pajak pertambahan nilai yang ada di PT. Kosen Seikoo Makmur.
2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kosen Seikoo Makmur.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi berbagai pihak, yaitu:

A. Kegunaan Teoritis

Dari penulisan ini diharapkan dapat menambahkan wawasan bagi para akademis yang memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ilmu perpajakan.

B. Kegunaan Praktis

1) Bagi Penulis

- a) Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di universitas satya Negara indonesia.
- b) Untuk menambah wawasan dan pengalaman serta pengetahuan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan, serta di perolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

2) Bagi Pembaca

- a) Sebagai sumber informasi untuk memperluas wawasan dan pengembangan teori perpajakan khususnya tentang kepatuhan wajib pajak yang ada pada PT. Kosen Seikoo Makmur sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
- b) Dapat digunakan sebagai bukti ilmiah untuk menilai kepatuhan wajib pajak badan.

3) Bagi Perusahaan (PT. Kosen Seikoo Makmur)

- a) Penelitian diharapkan dapat berguna untuk menyumbang pemikiran dan saran-saran guna perbaikan kinerja di PT. Kosen Seikoo Makmur dan sebagai sarana efektivitas dan efisiensi mengenai pencatatan, penghitungan dan pelaporan pajak.

b) Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan sehingga dapat meningkatkan kesadaran dalam proses pelaporan dan penghitungan pajak.

